



**PENETAPAN**

Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Vinantia Lona, Siregar**, beralamat di Jalan Lenso, No. 18, Kav/D.25, RT.002, RT.007, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang warganegara republic Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk NIK: 3172066410920003 atas nama Vinantia Lona, Siregar;
2. Bahwa pemohon adalah anggota keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga no 3172060901098676 atas nama Vinantia Lona, Siregar;
3. Bahwa Pemohon telah menikah tanggal 02 Desember 2023 dibuktikan dengan Surat Perkawinan dari Gereja St Arnoldus Janssen – Bekasi dengan nomor 3294/8265;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama pada Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya yang sebelumnya: Vinantia Lona atau Vinantia Lona, Siregar dirubah menjadi: Vinantia Lona Marina Siregar;
5. Bahwa alasan pemohon merubah nama adalah penyesuaian nama yang sebenarnya lengkap dengan nama Baptis dan Marga dari Ayah;
6. Bahwa untuk perbuhan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Bahwa dengan alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Jakarta utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya yang sebelumnya: Vinantia Lona atau Vinantia Lona, Siregar menjadi: Vinantia Lona Marina Siregar;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172066410920003 atas nama Vinantia Lona, Siregar, tanggal 02 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3172060901098676 atas nama Pulomarius Siregar, tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Vinanti Lona, tanggal 26 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama Ernest Silalahi dengan Vinanti Lona Marina Siregar, tanggal 02 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1950/U/JS/1992 atas nama Vinantia Lona, tanggal 03 September 1992, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :



1. Saksi Venderst Siregar yang dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin ditambah sebelumnya bernama Vinantia Lona atau Vinantia Lona, Siregar menjadi Vinantia Lona Marina Siregar;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan namanya atas keinginan Pemohon sendiri untuk menambahkan nama marga Pemohon yaitu Siregar;
- Bahwa, dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Resdy Siregar dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin ditambah sebelumnya bernama Vinantia Lona atau Vinantia Lona, Siregar menjadi Vinantia Lona Marina Siregar;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan namanya atas keinginan Pemohon sendiri untuk menambahkan nama marga Pemohon yaitu Siregar;
- Bahwa, dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan atau beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adanya keinginan Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yang semula tertulis Vinantia Lona atau Vinantia Lona, Siregar menjadi Vinantia Lona Marina Siregar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Venderst Siregar dan Resdy Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lenso, No. 18, Kav/D.25, RT.002, RT.007, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan namanya atas keinginan pemohon sendiri yang sebelumnya ditulis Vinantia Lona atau Vinantia Lona, Siregar menjadi Vinantia Lona Marina Siregar;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan atas permohonan tersebut juga tidak merugikan pihak lain dan permohonan penambahan nama dimungkinkan dan diperbolehkan oleh undang-undang, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan dan juga beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penambahan nama dalam akta kelahiran merupakan peristiwa penting dalam kependudukan maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sesuai dengan pasal 52 Undang Undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini wajib melaporkan perubahan namanya keinstansi pelaksana yaitu Suku Dinas Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk selanjutnya pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada regsiter akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapannya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 52 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Vinantia Lona atau Vinantia Lona, Siregar menjadi Vinantia Lona Marina Siregar;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **29 Juli 2024** oleh **Slamet Widodo, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Albert Costan Immanuel S. S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta diupload dalam system informasi Pengadilan Negei Jakarta Utara.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Albert Costan Immanuel S. S.H., M.H.**

**Slamet Widodo, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp.125.000,00  
(seratus DUA puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.